



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempun-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
[Website : www.pn-kotatimika.net](http://www.pn-kotatimika.net)

PUTUSAN **Nomor : 28/Pid.B/2011/PN.Tmk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASYIM;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 19 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat Tinggal : Jln. Yos Sudarso samping Konika Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP –tidak tamat;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d 04 Maret 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 april 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Zeffnat Masnifit, SH** Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum Zeffnat Masnifit, SH & Rekan beralamat di Ruko Depan Gereja Torsina Jl.Yos Sudarso Timika Papua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 28/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 16 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 16 Maret 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **HASYIM** beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-97/TMK/Ep.1/10/2009 tertanggal 15 Maret 2010 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **HASYIM**, pada hari Sabtu tanggal 15 November 1986 jamnya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 1986 sampai dengan sekarang, bertempat di Jalan Yos Sudarso samping Konika tembus belakang seroja Distrik Mimika baru Kabupaten Timika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah menggerakkan orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HASYIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas memberitahukan kepada saksi H.MUH.HADIR ada tanah mau dijual dengan ukuran 35 X 100 M dengan harga Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bertempat di jalan Yos Sudarso samping konika tembus belakang jalan seroja Timika.
- Bahwa terdakwa HASYIM menyampaikan kepada saksi MUH.HADIR perkembangan harga tanah di Timika sangat cepat melambung (meningkat), sebab perencanaan kota terindah di Irian Jaya adalah kota Timika terdakwa HASYIM juga menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang mau dibeli seandainya butuh uang mau jual cepat bisa laku cepat karena tempatnya ramai dan hanya sekitar 50 M dari pasar dan berada dipinggir jalan besar menuju pelabuhan dan cocok tempat berusaha.
- Bahwa terdakwa HASYIM menyampaikan lewat suratnya pada tanggal 17 Desember 1986 kepada saksi M.HADIR, seandainya butuh uang jual cepat pasti laku Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) karena tempatnya dekat dari pasar dan juga dekat terminal dipinggir jalan besar menuju pelabuhan.
- Bahwa terdakwa HASYIM menyampaikan kata-kata tersebut sehingga H.M.HADIR tergerak hatinya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa HASYIM dengan harapan untuk membelikan tanah tersebut sesuai dengan wesel pos sebagai bukti pengiriman uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa HASYIM pada tanggal 13 Agustus 1988 menyampaikan kepada saksi MUH.HADIR agar mengirimkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan sertifikat tanah yang dibeli tersebut dan saksi MUH.HADIR mengirimkan uang tersebut sesuai dengan wesel pos yang dilampirkan sebagai bukti pengiriman uang tersebut.
- Bahwa terdakwa HASYIM sering menanyakan masalah tersebut namun terdakwa HASYIM selalu mengatakan “GAMPANG ITU NGAK USAH DI ATUR” apabila ditanyakan pada saat bertemu dimakassar atau ditempat lain dengan saksi MUH.HADIR demikian juga apabila ditanya sertifikat tanah tersebut selalu terdakwa menjawab “ SERTIFIKAT BELUM JADI “.
- Bahwa selanjutnya saksi MUH.HADIR datang ke Timika sekitar Tahun 2001 untuk melihat/membangun tanah yang dibeli melalui terdakwa HASYIM yang bertempat di JL.Yos Sudarso samping Konika tembus belakang Seroja Timika tersebut saksi MUH.HADIR kembali menanyakan sertikat tanah tersebut, dan terdakwa HASYIM menunjukkan sertikat tanah tersebut “ **ternyata tanah tersebut atas nama terdakwa HASYIM sendiri bukan atas bnama saksi MUH.HADIR**”
- Bahwa terdakwa HASYIM tidak membelikan tanah tersebut karena terdakwa mengaku bahwa terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi MUH.HADIR sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut tidak jadi dibelikan tanah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASYIM tersebut saksi H.MUH.HADIR mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Ketentuan Pasal 378 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

“ KEDUA “

-----Bahwa terdakwa HASYIM, pada tanggal 08 Maret 1999 jamnya sudah tidak diketahui atau tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1999 atau diwaktu lain yang sudah tidak dapat di pastikan lagi, bertempat di Jalan Yos Sudarso samping Konika tembus belakang seroja distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, untuk memeriksa dan mengadili terdakwa HASYIM dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang kepunyaan MUH.HADIR sebesar Rp.1.700.000,-(satu tujuh retus ribu rupiah) yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi uang sejumlah tersebut diterima terdakwa HASYIM dari saksi MUH.HADIR sebagai uang untuk membeli tanah, namun oleh karena terdakwa batal membelikan tanah tersebut, maka seyogyanya terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MUH.HADIR tetapi terdakwa gunakan untuk membelikan tanah untuk kepentingan dirinya, dan menjadikan tanah tersebut menjadi atas namanya sendiri tanpa memberitahukan kepada saksi MUH.HADIR .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dengan nomor register perkara : PDM-28/TMK/Ep.2/01/2011 tanggal 24 Maret 2011 adalah Batal Demi Hukum (Null and Void);
- 3 Menyatakan kewenangan menuntut saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a Quo Hapus atau Gugur;
- 4 Menyatakan sidang yang memeriksa perkara pidana No : PDM-28/TMK/Ep.2/01/2011 atas nama terdakwa HASYIM tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan Batal Demi Hukum, dan gugurnya Hak Penuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis tanggal 07 April 2011, yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan nota keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-28/TMK/Ep.2/01/2011, yang telah dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 atas nama Terdakwa HASYIM telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHAP;
- 3 Menyatakan menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-28/TMK/Ep.2/01/2011, atas nama Terdakwa HASYIM;
- 4 Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 156 KUHAP ayat (1) “dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan” ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 156 KUHP ayat (1) terdapat klasifikasi keberatan (eksepsi) yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **HASYIM** diantaranya menyangkut :

- 1 Bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Muh.Hadir merupakan peristiwa hukum yang masuk dalam ranah hukum perdata, dimana peristiwa dan hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi Muh.Hadir telah diselesaikan secara perdamaian yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersama sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Bahwa dalam perkara a quo, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa **HASYIM** dengan Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana, yang tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 1986. Merujuk hal tersebut, ini berarti bahwa menurut pasal 78 ayat (1) KUHPidana, perkara a quo telah masuk kualifikasi daluarsa.
- 3 Bahwa dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP. Dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap mengenai seluruh unsur pasal 372 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang berakibat dakwaan menjadi membingungkan (confuse) atau menyesatkan (Misleading) sehingga dakwaan harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM (Null and Void)**.



Menimbang, bahwa dalam keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Muh.Hadir merupakan peristiwa hukum yang masuk dalam ranah hukum perdata, dimana peristiwa dan hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi Muh.Hadir telah diselesaikan secara perdamaian yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersama sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan sebagai berikut, bahwa **apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah masuk dalam pokok perkara:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah dalam perkara ini merupakan perkara yang masuk kedalam ranah hukum perdata atau pidana sangatlah memerlukan pembuktian melalui fakta persidangan yang nantinya didapat melalui keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, dengan demikian eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah masuk kedalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum di atas;

- 2 Bahwa dalam perkara a quo, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa HASYIM dengan Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana, yang tindak pidana tersebut terjadi pada tahun 1986. Merujuk hal tersebut,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti bahwa menurut pasal 78 ayat (1) KUHPidana, perkara a quo telah masuk kualifikasi daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 57/K2/1968, ditentukan bahwa delik aduan perihal tempo dimaksud dihitung sejak yang berhak mengadu, mengetahui perbuatan yang dilakukan dan bukan sejak ia benar tidaknya perbuatan yang dilakukan itu mengetahui;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif **Dakwaan Kesatu** melanggar **pasal 378 KUHPidana dan Dakwaan Kedua** melanggar **pasal 372 KUHPidana** yang mana kesemua dakwaan dimaksud bukanlah termasuk didalam delik aduan baik delik aduan alternatif maupun delik aduan absolut;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yaitu pada hari **SABTU, tanggal 15 November 1986, jamnya sudah tidak diingat lagi**;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak termasuk dalam jenis delik aduan maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan berlaku pasal 78 KUHPidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yakni pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP adalah **paling lama empat tahun**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam dakwaan yakni paling lama empat tahun maka terhadap perbuatan Terdakwa berlaku pasal 78 ayat (1) angka 3 yang menyebutkan:

Pasal 78 :

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

3. Mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dri tiga tahun, sesudah duabelas tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan menuntut pidana yang dimiliki oleh Penuntut Umum hapus karena daluarsa dikarenakan perbuatan tersebut terjadi pada tahun 1986 atau lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu atau telah lebih dari dua belas tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana dan oleh karenanya terhadap dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan bahwa kewenangan menuntut Penuntut Umum hapus atau gugur;

3 Bahwa dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP. Dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap mengenai seluruh unsur pasal 372 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang berakibat dakwaan menjadi membingungkan (confuse) atau menyesatkan (Mislesding) sehingga dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Null and Void);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP mengenai surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tempat tindak pidana itu dilakukan, apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud maka harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah surat Dakwaan Penuntut Umum memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil, maka harus dilihat dari penyusunan isi surat Dakwaan itu sendiri yang meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian keberatan terhadap surat Dakwaan tidak boleh dihubungkan dengan penguraian pasal-pasal pelanggaran atau kejahatan karena sudah termasuk dalam pembuktian dalam perkara pokok ;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu bahwa surat dakwaan telah menguraikan kapan terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa **HASYIM** serta dalam surat dakwaan telah pula menyebutkan tempat dimana terjadinya tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan (eksepsi) **ke-tiga** Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa kewenangan Penuntut Umum hapus atau gugur dalam eksepsi kedua Penasihat Hukum Terdakwa, maka oleh karenanya terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menyatakan menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dihentikan;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Pasal 143 KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **KAMIS** Tanggal **28 April 2011** oleh kami **SUCIPTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MORAILAM PURBA, SH** dan **A.YERRIA.P, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR RUMODAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh **RANTI BUTAR-BUTAR, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

SUCIPTO, S.H.

MORAILAM PURBA, S.H.

A. Y. ERRIA. PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR RUMODAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)